

Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perjanjian Kerja sama dengan Bank Yang Tidak Sesuai Kode Etik

Ayu Kartika Putri, Achmad Busro
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
ayukartikap1@gmail.com

Abstract

Notaries are very necessary in the banking world because they are authorized to make authentic deeds. It is the authentic deed that is required in the Bank's cooperation agreement so that the agreement remains safe in accordance with the rights and obligations of the parties, it is also important to remember that the Notary in carrying out his authority must be based on a rule called a code of ethics. If the Notary in carrying out the making of the cooperation agreement deed is not in accordance with the existing rules, the Notary is obliged to take responsibility for it. To find out whether the Notary performs its role in accordance with the existing rules in making the agreement and also what responsibilities will be carried out by the Notary if the authority exercised is not in accordance with the rules, it can be seen from the existing regulations and laws, one of which is the Law. Law on Notary Positions or also known as UUJN.

Keywords: *notary; code ethics; responsibility.*

Abstrak

Notaris sangatlah diperlukan di dunia Perbankan karena Notaris berwenang dalam membuat akta autentik. Akta autentik itulah yang diperlukan di dalam perjanjian kerja sama Bank agar terjalinnya perjanjian tersebut tetap aman sesuai dengan hak dan kewajiban para pihaknya, hal yang perlu di diingat pula bahwa Notaris dalam melaksanakan wewenangnya harus berdasarkan aturan yang disebut dengan kode etik. Jika Notaris dalam melaksanakan pembuatan akta perjanjian kerja sama tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada maka Notaris wajib mempertanggungjawabkannya. Untuk mengetahui apakah Notaris melakukan perannya sesuai dengan aturan yang ada di dalam pembuatan perjanjian itu dan juga pertanggungjawaban apa yang akan dilakukan oleh Notaris tersebut jika wewenang yang dilakukan tidak sesuai aturan dapat dilihat dari peraturan-peraturan maupun Undang-Undang yang ada salah satunya ialah Undang-Undang Jabatan Notaris atau disebut juga dengan UUJN.

Kata kunci: *notaris; kode etik; tanggung jawab.*

A. PENDAHULUAN

Notaris ialah pejabat umum yang diangkat negara serta disumpah, dalam menjalankan tugas serta wewenang Jabatan Notaris tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris atau yang biasa disebut dengan UUJN serta Kode Etik Notaris. Pengertian di UUJN disebut dengan tegas bahwa Jabatan Notaris ialah membuat akta otentik. Definisi Notaris dinyatakan di Pasal 1 ayat (1) UUJN Bahwa “notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.

Notaris ialah pekerjaan yang turut aktif pada tahap dan prosedur penegakan hukum di Indonesia

melalui produk hukum yang dibuatnya yaitu akta otentik. Kekuatan dan kedudukan akta otentik disebut di pasal 1868 KUHPer, berbunyi: “suatu akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentukannya di tentukan undang-undang, yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk ditempat dimana akta dibuatnya”.

Bila sebuah akta ingin mendapat otentisitas, hal mana ada dalam akta notaris, maka terdapat ketentuan di pasal 1868 KUHPer, akta tersebut haruslah memenuhi ketentuan:

1. Akta tersebut haruslah dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum
2. Akta tersebut haruslah dibuat pada bentuk yang ditentukan undang-undang; serta
3. Pejabat Umum atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, haruslah memiliki wewenang dalam membuat akta (Tobing, 1999).

Guna menjamin keaslian suatu akta yang dibuat notaris, saat melaksanakan jabatannya selaku pejabat umum, notaris haruslah tunduk serta mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai notaris serta sejumlah persyaratan lain yang wajib terpenuhi. Selain itu pula Notaris mempunyai wewenang dalam perjanjian kerja sama bank dalam pembuatan akta otentik tersebut. Perjanjian kerja sama bank dapat dikatakan sah atau memiliki hak hukum jika akta dalam perjanjian kerja sama bank tersebut sesuai. Dalam peraturan pembuatan akta tersebut Notaris wajib patuh pada kode etik yang ada sehingga tidak menimbulkan kerugian atau batal hukum dari perjanjian tersebut. Maka jika Notaris tidak melakukan pembuatan atau fungsinya sesuai dengan peraturan dan juga kode etik maka Notaris harus bertanggung jawab.

Untuk membedah persoalan dalam artikel ini maka akan digunakan 4 (empat) teori yang dianggap lebih tepat antara lain:

1. Teori Perjanjian

Perjanjian ialah suatu kejadian hukum dimana individu berjanji ke individu lain ataupun dua individu saling berjanji guna menjalankan ataupun tak menjalankan sesuatu. Fuady mengungkapkan, banyak pengertian mengenai kontrak sudah diberikan serta kesemuanya bergantung pada bagian mana pada kontrak yang dinilai amat penting, serta bagian itulah yang ditonjolkan dalam pengertiannya (Fuady, 2000). Sementara M. Yahya Harahap mengungkapkan: “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi” (AK, 2006).

2. Teori Tanggung jawab Hukum

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan erat pada konsep hak serta kewajiban. Konsep hak ialah konsep yang menitikberatkan kepada definisi hak yang berpasangan dengan definisi kewajiban. Disebutkan bahwasanya hak dalam diri individu selalu terkait dengan kewajiban terhadap individu lain. Suatu konsep yang berkaitan pada konsep kewajiban hukum ialah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwasanya individu bertanggung jawab secara hukum terhadap perbuatan tertentu atau bahwasanya ia menanggung tanggung jawab hukum, artinya ia bertanggung jawab terhadap suatu sanksi jika perbuatannya berlawanan pada peraturan yang berlaku. Hans Kelsen mengungkapkan mengenai tanggung jawab hukum dimana ia mengungkapkan bahwasanya “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan” (Noviyanti, 2020).

3. Teori Kepastian Hukum

Jan Michiel Otto mengartikan kepastian hukum selaku kemungkinan bahwasanya pada kondisi tertentu:

- a. Terdapat sejumlah aturan jelas (jernih), konsisten serta mudah didapatkan, dikeluarkan oleh serta diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Sejumlah lembaga penguasa (pemerintah) mengaplikasikan sejumlah aturan hukum tersebut dengan konsisten, tunduk serta taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsip menyesuaikan perilakunya atas sejumlah aturan tersebut.
- d. Hakim (peradilan) yang mandiri serta tak berpikir mengaplikasikan sejumlah aturan hukum itu dengan konsisten ketika mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dijalankan (Soeroso, 2011).

4. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo mengungkapkan: “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum” (Soekanto, 2006).

Notaris memiliki tanggung jawab etis dan hukum dalam menjalankan tugasnya. Jika seorang notaris terlibat dalam perjanjian kerja sama dengan bank dan melanggar kode etik notaris. Fokus permasalahan yang ingin dibahas dalam artikel ini yaitu:

1. Bagaimana peran notaris pada perjanjian kerja sama bank yang sesuai dengan kode etik?

2. Bagaimana pertanggungjawaban notaris dalam perjanjian kerja sama bank jika tidak sesuai dengan kode etik?

Penelitian terdahulu, ada beberapa yang memiliki kesamaan pembahasan dengan penelitian yang dibuat penulis, yaitu Artikel dengan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Notaris Dalam Perjanjian Kerja sama Rekanan Bank” oleh Rahmat Muliadi yang membahas mengenai korelasi hukum antara notaris sebagai pejabat umum dengan bank dan juga hak serta kewajiban notaris pada perjanjian kerja sama antara notaris dan bank apabila dikaitkan dengan independensi notaris (Muliadi, 2015). Penelitian yang kedua dengan judul “Tanggungjawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya” oleh Kunni Afifah yang mengkaji tentang tanggungjawab serta perlindungan hukum untuk notaris terhadap akta yang dibuat Notaris Tersebut (Afifah, 2017). Penelitian ketiga berjudul “Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik” oleh Pratiwi Ayuningtyas yang mengkaji tentang sejumlah sanksi yang diberikan ke notaris dalam pelanggaran kode etik (Ayuningtyas, 2020).

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, maka artikel jurnal yang ditulis ini berbeda karena artikel ini lebih fokus mengkaji tentang peran Notaris pada perjanjian kerja sama Bank yang sesuai dengan Kode Etik dan juga pertanggungjawaban Notaris dalam perjanjian kerja sama Bank jika tidak sesuai dengan Kode Etik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan mengumpulkan data hukum, memeriksa buku dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian normatif mencakup asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum (Bambang, 2017). Tujuannya adalah mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metodologi penelitian hukum membahas mekanisme pelaksanaannya, termasuk teknik analisis dan konstruksi data (Soerjono, & Mamudji, 2014). Pendekatan yuridis melibatkan analisis bahan bacaan hukum dan data sekunder, sedangkan pendekatan normatif berfokus pada bahan hukum utama seperti teori, asas, dan peraturan terkait, seperti peran notaris dalam perjanjian kerja sama bank sesuai kode etik dan pertanggungjawaban notaris jika tidak sesuai. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan yang benar (Soemitro, 2011). Data penelitian didasarkan pada kebenaran penelitian (Kartanegara, 2005).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Notaris Dalam Perjanjian Kerja sama Bank Yang Sesuai Dengan Kode Etik

Liliana Tedjosaputra mengungkapkan, “Etika Profesi adalah keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggungjawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam kode etik” (Tedjosaputra, 1995).

Kode Etik di dalam dunia Notaris dapat disebut juga sebagai landasan Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, aturan yang disebut dengan Kode etik notaris itu adalah kaidah atau aturan moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris sebagaimana tertulis di pasal 83 ayat (1) UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi: “organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris”. Dan juga seperti yang tertera di sumpah jabatan notaris yang berbunyi: “bahwa saya akan menjaga sikap tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi,kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris.”

Kode etik Notaris berisikan unsur materiil mengenai larangan, kewajiban, pengecualian serta sanksi yang akan diberikan bila notaris terbukti melanggar kode etik. Selain itu, didalam kode etik notaris diatur tentang mekanisme penegakan kode etik pemecatan sementara selaku anggota INI (Ngadino, 2021).

Kode etik ialah suatu bimbingan, tuntunan, maupun panduan moral ataupun kesusilaan bagi profesi tertentu ataupun daftar kewajiban saat melaksanakan profesi yang disusun anggota profesi itu sendiri serta mengikat mereka untuk mengimplementasikannya. Maka, kode etik notaris ialah tuntunan, pedoman, bimbingan moral, ataupun kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat Negara guna memberikan pelayanan umum, utamanya di bidang pembuatan akta. Hal tersebut bisa meliputi Kode Etik Notaris yang berlaku di organisasi (INI), serta peraturan jabatan notaris di Indonesia yang bersumber dari “*reglement op het notaris.*” Maka dari itu notaris saat melakukan berbagai kegiatan tetap harus mengikuti sejumlah aturan kode etik yang ada tersebut, salah satunya ialah kegiatan notaris dalam perjanjian kerja sama dengan pihak bank dimana dalam melaksanakan kegiatan itu notaris mempunyai hak serta kewajiban yang diatur pula dalam kode etik agar tidak terjadinya permasalahan, sesuai dengan peran notaris terhadap perjanjian

kerja sama dengan pihak bank maka peran notaris terhadap perjanjian kerja sama bank yang mencakup:

- a. pembuatan surat penawaran kerja sama yang dikeluarkan Notaris ke bank
- b. menandatangani perjanjian kerja sama antara Notaris dan bank serta
- c. membuat akta perjanjian kredit atau legalisasi perjanjian kredit

Kemudian Peran Notaris pada pembuatan serta penerbitan perjanjian kredit ke pihak perbankan serta pihak debitor diharap bisa memberi kepastian hukum untuk sejumlah pihak yang menjalankan perjanjian kredit tersebut. Sehingga tanggung jawab Notaris selaku pejabat publik dalam upaya guna merealisasikan kepastian hukum atas perjanjian kredit perbankan bisa berjalan dengan baik menurut kaidah, etika serta aturan perundang-undangan yang berlaku (Maulidiana, 2014).

Selain wewenang dalam pembuatan akta otentik baik oleh maupun di hadapannya, notaris juga bisa menjalankan tindakan berikut:

- a. Bertindak selaku penasehat hukum, utamanya terkait permasalahan hukum perdata dalam artian luas (*privaat*).
- b. menjalankan pendaftaran (*waarmerking*) terhadap sejumlah akta ataupun surat di bawah tangan serta dokumen (*stukken*).
- c. Melegalisasi tanda tangan.
- d. Membuat serta mensyahkan (*waarmerking*) salinan ataupun turunan bermacam dokumen (*copy collationee*).
- e. Mengupayakan disyahnannya sejumlah badan misalnya Perseroan Terbatas/Yayasan supaya mendapatkan pengesahan/persetujuan selaku badan hukum serta Menteri Kehakiman dan HAM (Sentiya, 2017).

Selain itu pada perjanjian kerja sama, jasa Notaris dengan bank, para pihak memiliki hak serta kewajiban yang haruslah terpenuhi sebagaimana Kewajiban Notaris kepada Bank, diantaranya:

- a. Memberi pelayanan ke Bank tiap hari kerja baik pada pembuatan akta Notaris/PPAT, maupun sejumlah jasa lain menurut prioritas waktu serta kebutuhan Bank.
- b. Menyiapkan minuta akta serta dokumen lain yang diperlukan menurut permintaan Bank selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja atau saat kondisi amat mendesak 1 (satu) hari kerja.
- c. Memberikan salinan akta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sesudah ditanganinya minuta akta.

- d. Membuat akta menurut permintaan Bank atau mempergunakan *draft* yang sudah diberikan Bank serta selalu menjaga dan memperhatikan keamanan juga kepentingan Bank.
- e. Menyelesaikan tahapan pendaftaran hak tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan semenjak penandatanganan akta pemberian hak tanggungan (APHT).
- f. Memberikan surat pernyataan terkait tahap pengurusan sertifikat hak atas tanah dengan menyertakan rentang waktu penyelesaiannya ke Bank.

2. Pertanggungjawaban Notaris dalam Perjanjian Kerja sama Bank jika tidak sesuai dengan Kode Etik

Notaris ditetapkan selaku pejabat umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik, menyimpan akta yang sudah dibuat, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, membersihkan *grosse*, salinan serta kutipan akta. Ketentuan berikut dimana dinyatakan di pasal 1 angka (1) *jo* Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Th. 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Th. 2004. Kewenangan notaris selaku pejabat umum juga dinyatakan di Bab I Pasal I Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Ord. Stbl. 1860 No. 3 berlaku sejak tanggal 1 Juli 1860), yang menyatakan bahwasanya “notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, untuk menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum, tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.” Sejumlah pasal dari sejumlah peraturan perundang-undangan sudah mensyahkan notaris selaku pejabat umum serta mengatur mengenai tugas dan kewenangan notaris guna memberi pelayanan publik dalam pembuatan akta otentik. Notaris juga diberikan tugas guna mendaftarkan serta mensyahkan (*waarmerken* serta *legaliseren*) sejumlah surat/akta yang di buat dibawah tangan. Notaris wajib memberi arahan serta penjelasan terkait undang-undang, peraturan yang berlaku pada perbuatan hukum yang dijalankan para pihak, salah satunya yakni perjanjian (Ngadino, 2021).

Maka dari itu dalam pelaksanaan Perjanjian Bank tersebut Notaris tetap harus mengikuti aturan salah satunya aturan Kode Etik Notaris, tetapi terkadang Notaris melakukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturannya maka Notaris harus bertanggung jawab mendapat pemeriksaan serta penetapan sanksi terhadap notaris.

- a. Sanksi yang dikenakan pada anggota yang melanggar Kode Etik bisa berbentuk:
 - 1) Teguran
 - 2) Peringatan
 - 3) Penghentian sementara dari anggota perkumpulan
 - 4) Penghentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan
 - 5) Penghentian tak hormat dari anggota perkumpulan
- b. Penberian sanksi sebagaimana diuraikan tersebut kepada anggota yang melanggar kode etik disesuaikan menurut kuantitas serta kualitas pelanggarannya.
- c. Dewan kehormatan pusat berwenang dalam memutuskan serta memberikan sanksi atas pelanggaran anggota biasa (dari notaris aktif perkumpulan) atas pelanggaran norma Susila ataupun perilaku yang menjatuhkan harkat serta martabat Notaris, ataupun perbuatan yang bisa mengurangi perbuatan masyarakat terhadap Notaris
- d. Pelanggaran kode etik yang dijalankan oleh individu lain (yang melaksanakan jabatan notaris) bisa dikenakan sanksi peringatan/teguran
- e. Keputusan dewan kehormatan berbentuk peringatan/teguran tak bisa mengajukan banding
- f. Keputusan dewan kehormatan daerah/dewan kehormatan wilayah yakni penghentian dengan hormat serta penghentian tak hormat dari anggota perkumpulan bisa mengajukan banding kepada dewan kehormatan pusat
- g. Keputusan dewan kehormatan tingkat pertama yakni penghentian sementara ataupun penghentian dengan hormat serta penghentian dengan tak hormat dari perkumpulan keanggotaan bisa mengajukan banding kepada kongres
- h. Dewan kehormatan pusat juga berwenang dalam memberi rekomendasi bersama evaluasi, pemecatan selaku Notaris ke Kemenkumham

Kemudian, terkait tanggung jawab Notaris, jika melanggar ketentuan pasal 58 UU No 30 tahun 2004 dipandang dalam ketentuan pasal 65 A UUJN No 2 tahun 2014 berbentuk sanksi administratif yang mencakup peringatan tertulis, penghentian secara tak hormat. Tetapi juga sesuai dengan apa yang ada di pasal 16 ayat (12) UUJN No 2 tahun 2014, pihak yang mengalami kerugian bisa menuntut ganti rugi, penggantian biaya, serta bunga ke Notaris (Ngadino, 2021).

D. SIMPULAN

Notaris ialah pejabat umum yang membuat akta otentik, terkait perjanjian serta penetapan perihal sejumlah peraturan umum atau kepada yang berkepentingan, yang dituangkan kedalam akta otentik guna menjamin kepastian hukum. Itu sebabnya notaris harus melakukan kewajiban dan wewenangnya menurut peraturan yang ada salah satunya kode etik notaris. Selain itu, Notaris berperan memberikan jasa ke dunia perbankan meliputi:

- a. pembuatan surat penawaran kerja sama yang dikeluarkan Notaris kepada bank;
- b. menandatangani perjanjian kerja sama antara Notaris dan bank; serta
- c. membuat akta perjanjian kredit atau legalisasi perjanjian kredit,

Hak serta kewajiban Notaris pada perjanjian kerja sama dengan Bank ialah Notaris wajib memberi layanan eksklusif ke Bank guna membuat akta otentik menurut permintaan Bank. Notaris berhak terhadap pembayaran honorariumnya menurut kesepakatan sesudah penyelesaian salinan akta pengikatan kredit serta pendaftaran jaminan Bank. Kemudian, Bank berhak terhadap pembayaran ganti rugi dari tiap kelalaian yang dijalankan Notaris sehubungan jalannya perjanjian kerja sama jasa Notaris. Bank juga berhak menentukan rentang waktu serta pemutusan perjanjian kerja sama dengan sepihak. Notaris tersebut tak melaksanakan Tanggung jawabnya menurut aturan yang berlaku maka Notaris tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan aturan tersebut pula Yaitu Sanksi Kode Etik. Secara garis besar Kode Etik Notaris menetapkan sanksi yang diterapkan pada anggota yang melanggar Kode Etik, dimana dicantumkan di pasal 6 Kode Etik Notaris bahwasanya sanksi yang diberikan kepada anggota yang melanggar kode etik bisa berbentuk peringatan, teguran, *Schorsing* (pemecatan sementara) dari anggota perkumpulan, *Onzetting* (pemecatan) dari anggota perkumpulan, serta Penghentian secara tak hormat dari anggota perkumpulan. Pemberian sanksi kepada anggota yang melanggar kode etik disesuaikan menurut kuantitas serta kualitas pelanggaran anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, K. (2017). Tanggungjawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Renaissance, Vol.2*, (No.01), p.147-161.
- AK, S. (2006). *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ayuningtyas, P. (2020). Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol.9*, (No.02), p.95-104.

- Bambang, S. (2017). *Metodelogi Penelitian Hukum (Edisi Ke 1)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fuady, M. (2000). *Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: PT. Citra aditya bakti.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Kode Etik Notaris.
- Maulidiana. (2014). Tanggungjawab Notaris Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dengan Menggunakan Klausula Baku. *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol.1, (No.01), p.76-90.
- Mulayadi Kartanegara. (2005). *Integritas Ilmu, Sebuah Rekonstruksi Holistic*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Muliadi, R. (2015). Analisis Yuridis Hak serta kewajiban Notaris Dalam Perjanjian Kerja sama Rekanan Bank, *Premise Law Jurnal*, Vol.1, (No.01), p.1-15.
- Ngadino. (2021). *Tugas Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Di Indonesia*. Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.
- Ningsih, D.S. (2017). Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Akad Pembiayaan Di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*, Vol.4, (No.01), p.79-82.
- Noviyanti, S.W. (2020). Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Information Technology And Communication, *Jurnal Ius Civile*, Vol.4, (No.02), p.117-133.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss.
- Soemitro R.H. (2011). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono, Soekanto., & Mamudji, Sri (2014). *Penelitian Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tedjosaputro, L. (1995). *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*.
- Tobing, G. H. S. L. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.